

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

2021

KPT-NO 07/HM 03.1-Kpt/7324/KPU-Kab/III/2021,4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR 2021

ABSTRAK : bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi Koordinasi Kehumasan antara Komisi pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur dengan Instansi lain, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur perlu membentuk Badan Koordinasi Kehumasan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021;

Dasar Hukum keputusan ini adalah : UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir UU No.6 Tahun 2020 ; UU No. 1 Tahun 2014 Tahun 2020 Nomor 193 ;UU N0.7 Tahun 2017;Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 ;PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 ; Peraturan KPU RI Nomor 14 Tahun 2020;

- Dalam keputusan ini diatur tentang :menetapkan badan koordinasi kehumasan komisi pemilihan umum Kabupaten Luwu Timur 2021

CATATAN : Keputusan ini sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Maret 2021